

Strategi Kebijakan Penanganan Penelantaran Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Chazizah Gusnita
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Globa,
Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penelantaran anak korban dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Anak awalnya menjadi korban dari KDRT kedua orangtua. Karena kondisi keluarga yang berantakan, anak menjadi korban penelantaran sehingga dikhawatirkan menjadi pelaku kejahatan kekerasan yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya dan strategi penanganan anak menjadi korban penelantaran dari kondisi keluarga yang berantakan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori viktimisasi struktural dengan metode kualitatif yang melaksanakan wawancara kepada 2 sumber pembuat kebijakan penanganan anak menjadi korban penelantaran dan pelaku penelantaran tersebut. Hasil dari penelitian ini menjadi program kebijakan sebagai upaya meminimalisir terjadinya penelantaran anak yang sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Kata Kunci: Penelantaran Anak, KDRT, Strategi Kebijakan

Abstract: This research discusses the neglect of child victims of domestic violence. The child initially becomes a victim of domestic violence of both parents. Because of the messy family conditions, the child becomes a victim of neglect so that it is feared that he will become a perpetrator of continuing violent crimes. This research examines how efforts and strategies for handling children who become victims of neglect from family conditions that fall apart due to domestic violence. This research uses structural victimization theory with a qualitative method that conducts interviews with 2 sources of policy makers handling child victims of neglect and perpetrators of neglect. The results of this research become a policy program as an effort to minimize the occurrence of child neglect in accordance with the mandate of the 1945 Constitution to care for the poor and abandoned children.

Keywords: Child Neglect, Domestic Violence, Policy Strategies

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kepribadian anak terbentuk ketika proses tumbuh kembangnya diberikan ruang yang cukup untuk mengekspresikan diri. Anak-anak berhak atas kesempatan dan dukungan untuk mengenali dan mengembangkan diri dan kapasitas

mereka. Menurut Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999, yang berbunyi, “Anak secara sah diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan”. Negara dan masyarakat, akses terhadap Pendidikan, jaminan kesehatan bahkan kesejahteraan adalah bagian dari hak anak. Salah satu hak dasar anak adalah dilindungi sesuai dengan nilai budaya, agama, dan kemanusiaannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang menjadi korban ataupun pelaku dalam kasus-kasus tindak pidana dan penelantaran. Salah satunya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Masalah KDRT atau biasa dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat spesifik karena terjadi di semua lapisan masyarakat. Anak-anak termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran rumah tangga. Posisi anak dalam keluarga lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa, dan mereka masih bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari kekerasan masyarakat (social abuse) dan karena itu merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Kekerasan fisik dan sosial (struktural) juga berdampak negatif terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan data pada catatan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, kekerasan di wilayah DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.331 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat memiliki persentase paling tinggi dalam ranah kekerasan yaitu 623 kasus di DKI Jakarta. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali menimbulkan masalah fisik, psikolog, serta sosial, karena keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Dampak yang paling sering dirasakan oleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran yang timbul dari kedua orang tua yang bertengkar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 6 menyatakan, “*Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*”. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak telah menjadi faktor penyebab meningkatnya penelantaran anak. Sudah selayaknya orang tua menyadari bahwa mereka harus memahami hak-hak dasar anak dan hidup sesuai dengan hukum agar kejadian penelantaran orang tua terhadap anaknya tidak terulang kembali.

Orang Tua Penelantar Anak di Cibubur Jadi Tersangka

Abi Sarwanto, Joko Panji | CNN Indonesia

Rabu, 17 Jun 2015 17:24 WIB



Pasangan suami istri orang tua penelantaran anak Utomo Purmono dan Nurindria se usai mengikuti rangkaian penyidikan yang dilakukan Tim Visum RS Polri Kramatjati dan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2015. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya meningkatkan status hukum terduga pelaku penelantaran anak di Cibubur, Utomo Purnomo dan Nurindria Sari men
tersangka pada hari ini, Rabu (17/6).

Gambar 1. Berita penelantaran anak oleh orang tua di cibubur jadi tersangka

Sumber: www.cnnindonesia.com

Tabel 1. Data anak terlantar DKI Jakarta

No	Wilayah	Kasus			
		2019	2020	2021	Jumlah
1.	Kep. Seribu	-	-	-	-
2.	Jakarta Selatan	8	10	15	33
3.	Jakarta Timur	27	32	32	91
4.	Jakarta Pusat	46	13	47	106
5.	Jakarta Barat	3	-	-	3
6.	Jakarta Utara	15	11	9	35
Total					268 Kasus

Sumber: bps.go.id 2019-2021 (data dioleh kembali oleh peneliti)

Berdasarkan data kasus penelantaran anak di wilayah metropolitan Jakarta, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PPPA menggunakan sistem perjanjian tertulis dengan pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran, konsensus terjadi karena pelaku penelantaran di dasarkan oleh faktor ekonomi orang tua dan orang tua yang tidak mencukupi secara finansial untuk anak. Kasus penelantaran anak menjadi fokus permasalahan serius yang menunjukkan peningkatan. Kasus penelantaran anak ada Bergama alasan, terutama kasus anak jalanan, penelantaran balita serta anak diterlantarkan karena orang tua bekerja.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa dikenal dengan kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan masalah yang sangat spesifik karena terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama penelantaran rumah tangga adalah anak-anak. Posisi anak dalam keluarga lebih lemah, dan lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa dan mereka selalu bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak dalam hal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, dengan salah satu bentuk perlakuan kekerasan yang paling buruk terhadap anak berupa kekerasan fisik dan *social abuse*. Kejadian ini sering dialami oleh anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Seiring dengan meningkatnya penelantaran anak, perlindungan anak diperlukan agar hak-hak mereka dihormati dan tidak ada yang dirugikan, termasuk orang tua mereka. Masalah ini muncul karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan tindak pidana.

Meski demikian, penelantaran dan kekerasan anak dapat dianggap hal wajar bagi sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya di lingkungan tempat tinggal pelaku ataupun korban penelantaran, karena orang tua jelas memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Namun, rata-rata masyarakat Indonesia menganggap hal tersebut menjadi ranah internal (*sensitive*) dari sebuah keluarga dan masyarakat baru bertindak serta memberi pertolongan ketika korban mengalami kejadian tersebut secara berulang dalam kurun waktu tertentu dan sudah memiliki trauma. Akibatnya kasus penelantaran anak tidak pernah diusut tuntas, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap serius, seperti timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak dan berujung pada penelantaran anak. Selain seringnya terjadi kekerasan dan penelantaran anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti latar belakang pernah menjadi korban, menderita penyakit fisik ataupun mental (depresi dan gangguan stres pasca trauma), mengalami krisis keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan atau cara didik anak, kemiskinan, atau penyalahgunaan zat yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak.

Penelitian yang dilakukan terkait dengan kajian kriminologi khususnya Viktimologi dan kejahatan kekerasan. Dalam kajiannya, viktimologi yang membahas tentang

korban menjelaskan bagaimana anak menjadi salah satu karakteristik yang rentan korban. Anak dalam penelitian ini merupakan sosok korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akhirnya berujung pada penelantaran anak. Kondisi ini harus segera ditangani agar ke depannya peran anak yang tadinya sebagai korban dalam KDRT, tidak akan menjadi pelaku di kemudian hari. Anak yang senantiasa menerima perlakuan kekerasan di rumah, akan menganggap kewajaran terhadap kekerasan yang dia lihat dan rasakan. Kemudian berlanjut dengan proses penelantaran ini, anak menjadi pelaku kejahatan kekerasan lain di lingkungan sosial.

Penelitian terkait dengan penelantaran anak dan KDRT sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun kebaruan dalam penelitian ini mencari bagaimana strategi penanganan penelantaran anak yang sudah menjadi pola. Upaya dalam mengeksplor permasalahan penelitian yang ada ini untuk meminimalisir kejahatan kekerasan yang berawal dari perlakuan kekerasan yang diterima oleh anak dari orangtuanya. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Adriansyah, Fredricka Nggeboe, Abdul Hariss dalam jurnal berjudul “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”. Dalam jurnal ini, peneliti membahas kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemerintah belum optimal dalam perlindungan anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua dikarenakan kasus penelantaran anak masih meningkat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem hukum yang terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur yang tidak dapat saling bekerjasama dalam sistem pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak. Dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan peran pemerintah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Begitu juga dengan penelitian Rialdi Alam Harahap dan Rizky Darmawan Panjaitan (2022) dalam jurnal berjudul “Penelantaran Anak”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak. Persoalan ini biasanya terjadi karena tidak ada penegakan hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Metode penelitian yang dipergunakan ialah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, serta sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan mengetahui selama ini penelantaran anak mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah perbuatan penelantaran anak oleh orang tua dapat disebut sebagai perbuatan pidana dan menegaskan mekanisme yang sebagikanya dilakukan dalam penegakan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua.

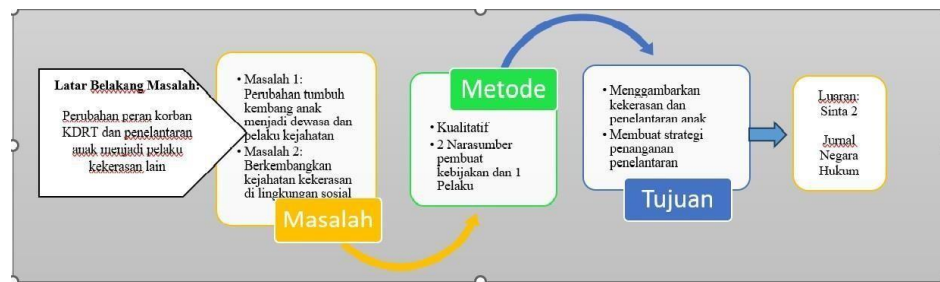
Recky Angellino C. Roring (2019) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dasar perlindungan hukum anak di Indonesia terhadap penelantaran anak dan bagaimana aspek hukum pidana terhadap anak korban penelantaran, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dasar perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran serta aspek hukum pidana terhadap penelantaran anak. Secara normative baik KUHP dan Undang-Undang perlindungan anak sudah jelas mengatur mengenai sanksi bagi kedua orang tua yang menelantarankan anaknya.

Putu Sarasita Kismadewi dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Dalam jurnal tersebut mendeskripsikan bahwa setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, serta berkembang maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Tetapi dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap penelantaran anak belum berjalan secara maksimal dan belum secara tegas mengatur mengenai perlindungan hukum, dengan permasalahan tersebut peneliti bertujuan mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran oleh orang tua ditinjau dari hukum pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu kitab Undang-Undang hukum pidana dan Undang-Undang perlindungan anak.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, tampak pembahasan penelitian terdahulu terkait dengan sistem hukum perundang-undangan. Penelitian ini hadir dalam kajian Kriminologi, khususnya Pengendalian Sosial Kejahatan dan Viktimisasi Berganda, sebagai upaya meminimalisir permasalahan anak. Penelitian ini merupakan rangkaian kelanjutan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terkait kajian Kriminologi khususnya Perempuan dan anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi faktor penyebab penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Penelitian berlangsung selama enam bulan (Desember 2023 - Mei 2024) di DKI Jakarta, dengan subjek penelitian meliputi seorang pelaku dan dua informan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) serta Dinas Sosial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku pelaku, korban, dan lingkungan terkait. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer dari narasumber, sementara studi kepustakaan digunakan untuk melengkapi informasi dari sumber-sumber relevan seperti jurnal dan buku. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini memiliki diagram alir sebagai berikut:



Gambar 2. Penelitian Penelantaran Anak

Hasil dan Pembahasan

Data Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang tidak memandang gender. Konflik domestik yang tidak kian usai dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindakan KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasikan, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Keluarga yang seharusnya menjadi ruang yang nyaman untuk anak, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun dalam ranah domestik itu sendiri pastinya berawal dengan adanya suatu kekerasan seperti; kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis kepada anak. Banyak dari kekerasan tersebut berasal dari ranah internal keluarga yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilontarkan kepada anak-anak. Orang tua tidak sadar jika mereka melakukan hal tersebut bisa menyakiti psikis dari korban. Dampak yang dialami korban setelah mendapatkan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak pastinya ada rasa kecemasan dan tidak percaya diri akibat trauma pada lingkungan keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan Kementerian

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) terkait kekerasan dalam rumah tangga;

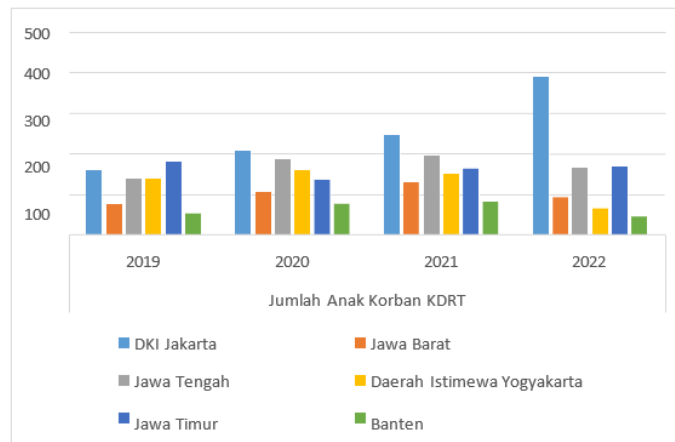


Diagram 4. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Sumber: KEMENPPPA RI

Dalam penelusuran literatur, peneliti menemukan kasus KDRT ada di setiap provinsi di Pulau Jawa. Daya ini diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Berdasarkan grafik di atas terhitung sejak periode tahun 2019 sampai tahun 2022, kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Ibukota DKI Jakarta.

Tabel 4. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Tahun

Provinsi	Jumlah Anak Korban KDRT			
	2019	2020	2021	2022
Kota Jakarta Barat	27	38	25	1
Kota Jakarta Pusat	20	14	22	81
Kota Jakarta Selatan	18	18	33	116
Kota Jakarta Timur	60	35	63	40
Kota Jakarta Utara	12	14	14	91
Kab. Kepulauan Seribu	0	0	1	60

Sumber: KEMENPPPA RI

Sementara itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan penelantaran terhadap anak memiliki permasalahan yang cukup signifikan di Indonesia ataupun internasional yang telah menyita banyak perhatian negara-negara anggota PBB. Sehingga untuk memberantas kekerasan anak berupa penelantaran rumah tangga, PBB memasukan permasalahan ini ke dalam

Sustainable Development Goals nomor 5 tentang “Kesetaraan Gender”, Nomor 4 tentang “Pendidikan Berkualitas”, dan Nomor 16 tentang “Pembangunan, Keadilan, Kelembagaan yang Tanggu” (United Nations, n.d.). Hal ini menandakan bahwa negara yang memiliki tanggung jawab dan komitmen atas kesejahteraan dan keberlangsungan hidup warganya harus memberikan perlindungan, pengembangan, dan solusi kepada korban penelantaran rumah tangga khususnya anak-anak.

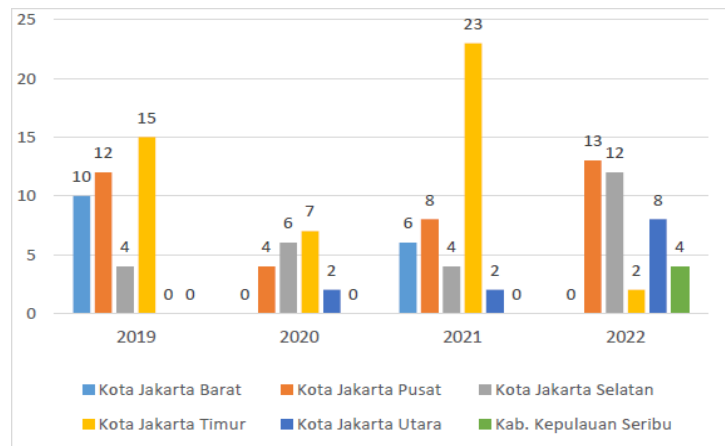


Diagram 4. Data Penelantaran Anak Sesuai Administrasi

Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta

Terdapat 142 kasus penelantaran anak yang ada di Ibukota DKI Jakarta dalam kurun waktu 2019-2022. Perbuatan penelantaran merupakan hal yang dilarang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya larangan penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Indonesia sudah memberikan pernyataan perihal larangan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindakan penelantaran rumah tangga yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang seakan-akan tidak dihiraukan oleh kedua orang tua dan masyarakat serta tidak disikapi dengan tepat oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari tingginya angka penelantaran anak di Indonesia. Selain itu kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial tentang kekerasan dan penelantaran terhadap anak.

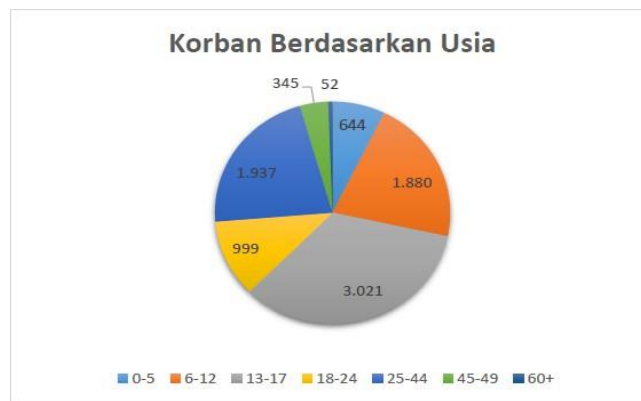


Diagram 4. Data Korban Berdasarkan Usia Tahun 2022-2023

Sumber: PPPA DKI Jakarta

Pada data di atas mengidentifikasi bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah korban lebih dominan pada rentang usia 13 tahun hingga usia 17 tahun. Dengan kata lain, data ini lebih berorientasi pada anak-anak dan remaja. Kelompok ini rentan menjadi korban domestik yang dilakukan kedua orang tuanya sehingga diperlukan kebijakan tepat dari pemerintah untuk mengatasi konflik domestik yang berdampak pada anak-anak.

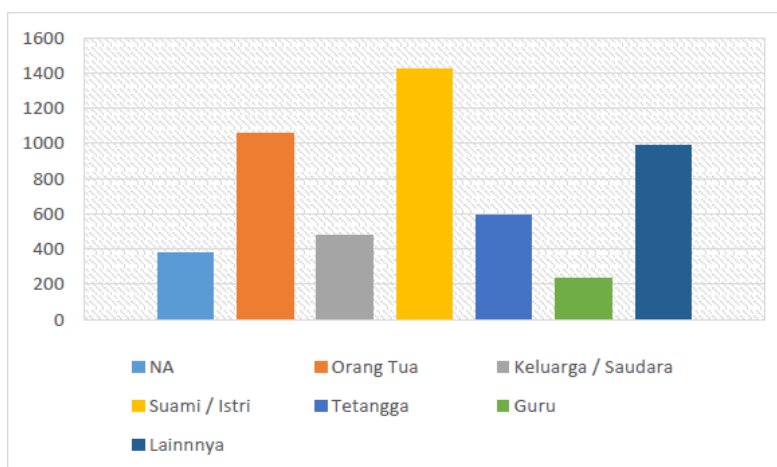


Diagram 4. Data Pelaku Berdasarkan Hubungan

Sumber: PPPA DKI Jakarta

Dalam situasi lingkungan rumah tangga, orang tua memiliki kendali penting pada tumbuh kembang serta pola asuh anak. Tidak terlepas dalam suatu tantangan atau konflik dalam keluarga yang dipicu oleh beberapa faktor. Sesuai dengan data di atas yang menjelaskan pelaku berdasarkan hubungannya yang didominasi oleh suami atau istri yang melakukan tindakan kekerasan dan penelantaran kepada anak.

Sesuai dengan penjelasan data di atas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kedua orang tua, maka peneliti juga menjelaskan bahwa pada kurun waktu tertentu khusus pada masa pandemi tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anaknya memiliki peningkatan secara signifikan, menurut data yang diperoleh peneliti dari KEMENPPPA, PPPA, dan Dinas Sosial bahwa adanya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Karena banyaknya faktor yang melatarbelakangi hal tersebut dari faktor internal keluarga, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, serta faktor kesiapan dalam berumah tangga.

Kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi adalah fenomena yang tidak bisa dihilangkan dan yang akan terus terulang dan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dan tindakan kekerasan dan penelantaran ini nantinya akan berdampak bagi anak dimasa tumbuh kembang menuju mereka dewasa, dan ditambah rasa trauma yang dialami anak yang dapat terbayang selalu karena pelaku yang melakukan tindakan tersebut yaitu orang tua yang selalu disekitar dan di sekeliling anak ialah kedua orang tuanya sendiri. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT ialah; Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga.

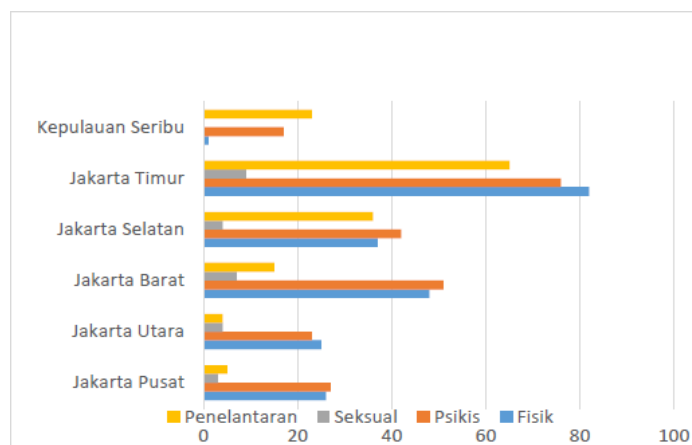


Diagram 4. Data Bentuk-Bentuk KDRT Sumber: PPPA DKI Jakarta

Pada data di atas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya terlihat jelas bahwa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran memiliki persentase data tertinggi dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Mungkin sebagian orang tua menganggap remeh atas tindakan kekerasan dan penelantaran yang mereka lakukan bagi anaknya tetapi berbanding terbalik mungkin orang tua tidak berfikir bahwa apa yang mereka lakukan akan berdampak bagi tubuh kembang sang anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan dua informan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dalam penelitian terkait penelantaran anak ini, Adanya *parent domination* dalam lingkungan keluarga menyebabkan posisi anak menjadi lebih lemah dari kedua orang tuanya. Hal ini mengakibatkan orang tua menjadi lebih mudah untuk melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak. *Multiple victimization* mendeskripsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah pasti berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu yang bisa dilakukan pelaku kepada korban. Banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan dan penelantaran khususnya yang dilakukan dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah bentuk keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah hubungan keluarga. Korban yang mengalami *multiple victimization* lebih rentan mengalami trauma berat. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius dari ahli di bidangnya, maka korban akan rentan mengalami trauma, seperti sulit untuk menjalankan kegiatan normal seperti sebelumnya, menimbulkan cedera dan luka fisik, hingga meningkatnya rasa ingin bunuh diri (Waller Irvin, 2010).

Trauma sendiri memiliki kriteria-kriteria tertentu, antara lain: (1) individu mendapatkan pengalaman secara langsung ataupun menyaksikan secara langsung kejadian yang melibatkan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman (penelantaran), yang dapat menyebabkan luka fisik pada individu yang menimpahnya. Individu yang mengalami pengalaman ini secara langsung atau menyaksikan pengalaman tersebut akan merasakan ketakutan serta kecemasan secara berlebihan; (2) individu merasakan kesedihan dan ketakutan secara terus-menerus akibat mengalami atau menyaksikan pengalaman tersebut; (3) individu berupaya untuk menghindari pikiran dan percakapan yang dapat mengingatkan pada kejadian trauma tersebut; (4) mengalami kesulitan untuk tidur (insomnia) serta kesulitan dalam berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu; (5) lama dari gangguan tersebut lebih dari satu bulan setelah individu mendapatkan pengalaman traumatis; dan (6) gangguan tersebut menyebabkan gangguan ataupun penurunan signifikan secara klinis pada korban (Damian, Knieling, dan Ioan, 2011). Oleh karena itu, anak perempuan yang menjadi korban domestic violence dalam hal ini membutuhkan beberapa bantuan dan dukungan, yang dapat berbentuk jaminan dan konseling atau bantuan medis.

Pola penelantaran korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ketiga subjek dapat dibuktikan bahwa ketiga subjek mendapatkan *multiple victimization*, menandakan bahwa penindasan terhadap anak oleh kedua orang tuanya secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Dalam ranah domestik kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal biasa bagi sebagian masyarakat dan banyak pula masyarakat yang menganggap ranah domestik adalah ranah sensitif secara internal keluarga. Adanya budaya dimana orang tua memiliki hak dominan dalam

mendidik dan mengasuh anaknya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran yang dialami ketiga subjek sebagai bentuk nyata dan paling jelas dari kekerasan dalam rumah tangga merupakan makanan sehari-hari untuk ketiga subjek. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung viktimisasi yang dialami oleh ketiga subjek, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Multiple Victimization terhadap Anak Korban Penelantaran Orangtua

Viktimisasi berganda yang terjadi pada kasus penelantaran anak dari kekerasan dalam rumah tangga secara khusus dijelaskan dalam 3 cara berikut:

1. *Vulnerability* (Kerentanan)

Anak masuk dalam kelompok rentan karena secara biologis maupun sosial anak sebagai makhluk lemah. Hal ini membuat pelaku lebih mudah melakukan kejahatan terhadap korban.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan tentu saja adalah suatu kondisi yang secara logis diperlukan agar terjadi tindak kejahatan. Kesempatan pada kasus anak ini terpicu ketika ibu dan ayah berkonflik dengan permasalahan domestik di keluarga yang menimbulkan subjek anak menjadi korban dari konflik domestik yang dilakukan kedua orang tuanya.

3. *Impunity* (Impunitas)

Akses yang terbatas terhadap perlindungan dan penegakan hukum, menjadikan korban sasaran empuk dari kejahatan yang berulang-ulang. Impunitas ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri korban itu sendiri dan faktor internal keluarga dan lingkungan sekitar. Korban berusia anak-anak belum mengerti mengenai sistem peradilan pidana, dan juga mereka mudah termakan ancaman pelaku untuk memendam kekerasan dan penelantaran yang korban alami dan karenanya ia memiliki akses yang terbatas terhadap penegakan hukum. Korban tidak dapat bercerita ke siapapun, dan mereka tidak bisa melapor semua kejadian yang mereka alami dalam kurun waktu tertentu secara berulang.

Multiple victimization (viktimisasi berganda) dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni risk heterogeneity dan state dependence. Kedua kategori tersebut mengacu pada situasi dimana pelaku yang sama melakukan kejahatan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau pun mempuansi relasi kuasa dalam ranah domestik dengan korban atau lokasi yang sama. Mengenai *multiple victimization* yang terjadi pada kasus KDRT, dapat ditemukan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya lebih dari 1 bentuk dan memiliki pola yang sama dalam kurun waktu tertentu. Hal ini disebut dengan siklus 'bulan madu'.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penelantaran anak ini tidak mungkin terjadi secara tunggal dan berdiri sendiri. Tindakannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan berbeda-beda. Yang terjadi dalam siklus pola bulan madu yaitu berawal dengan menikah, Tindakan saling tuduh, percekocokan, mengeluarkan kata-kata kasar, kekerasan fisik dari menggunakan tangan sampai menggunakan alat bantu. Setelah hal itu terjadi, muncul janji-janji dan minta maaf, merayu, membelikan barang kesayangan pasangannya. Setelah mereda, muncul lagi dengan siklus dan pola yang sama. Intensitasnya akan lebih sering dari sebelumnya. Bahkan mirisnya lebih sadis.

Strategi Penanganan Penelantaran Anak

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang ahli dalam bidang perempuan dan anak yang bertugas di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta, Annisa Sherliany. Dalam wawancara dengan peneliti, Annisa menuturkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini seperti fenomena gunung es, Dimana banyak kasus terjadi namun tidak banyak Masyarakat yang melaporkan kejadian KDRT ini ke penegak hukum. Mirisnya, kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi kasus yang berulang. Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan orang tuanya berujung pada penelantaran terhadap anak itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan tumbuh kembang anak di masa depan nantinya. Khususnya di Ibukota DKI Jakarta, banyak ditemukan kasus penelantaran anak dengan latar belakang keluarga yang mengalami kekerasan. Kasus ini tidak hanya melibatkan keluarga dengan latar belakang ekonomi kelas bawah, tapi juga kelas menengah ke atas. Meskipun secara angka, banyak korban yang datang melapor berasal dari kelas menengah ke bawah. Penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran yang dilakukan pelaku yang merupakan orang tua kandungnya sendiri adalah karena faktor ekonomi, perselingkuhan, nikah muda, rendahnya Pendidikan pelaku dan pelaku mengalami trauma masa kini ataupun masa lalunya sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Masih menurut Annisa, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kerap dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, seperti memukul, berkata kasar, dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Ada 4 bentuk kekerasan yang kerap terjadi terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Biasanya orang tua memarahi anaknya saat anaknya tidak patuh akan perintah orang tua dengan nada tinggi ataupun kekerasan psikis seperti mengancam keinginan anak yang tidak dituruti. Bentuk kekerasan fisik yang paling mungkin dan biasa dilakukan oleh orang tua ke anak yaitu; mencubit, menjewer, sampai bentuk kekerasan yang paling atas seperti; memukul, menendang, memukul anaknya dengan gesper/sapu lidi/barang lainnya yang sampai membuat anaknya terluka secara fisik. Sementara untuk kekerasan dalam bentuk penelantaran

biasanya orang tua menyuruh anaknya untuk berjualan atau mengamen untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya.

Hampir sama dengan keterangan wawancara Annisa, Ketua Sub Kelompok Bidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Korban Tindak Kekerasan. Dinas Sosial, DKI Jakarta, Dahrul Oktavian mengatakan ada banyak kasus penelantaran anak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan kepada pihaknya. Meski begitu, pihaknya melakukan patroli berkala di 5 titik administrasi DKI Jakarta. Dari patroli ini, pihaknya banyak menerima laporan yang masuk melalui call center 112 dari kalangan kelas bawah. Pihaknya juga memberikan pelayanan pemberian rumah aman kepada korban penelantaran akibat KDRT. Dalam laporan yang diterima, penelantaran terhadap anak bentuknya seperti menjadi pengamen dan penjual anak-anak. Pihaknya beberapa kali menjemput anak-anak tersebut ke rumah untuk diberikan rehabilitasi dan assesment secara berkala. Kasus penelantaran anak ini, merupakan masalah sosial yang tidak bisa digeneralisir dalam setiap kasus karena memiliki tingkat permasalahan sosial yang berbeda dan cara penyelesaiannya juga berbeda-beda.

Menurut Dahlan, masih banyak anak-anak yang sudah diamankan oleh Satpol PP lantas kembali lagi ke jalanan. Tentu saja hal ini tidak dapat dimengerti oleh mereka karena tuntutan ekonomi. Di sisi lain, ada konflik domestik dalam keluarga. Salah satu faktor pendorong orang tua melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimbulkan penelantaran terhadap anak ialah latar belakang perekonomian keluarga yang tidak stabil dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, dan kurangnya pendidikan orang tua menyebabkan minimnya pengetahuan dan edukasi terkait pola asuh anak. Selain itu, sikap atau rasa ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Orang tua anak kemudian memiliki rumah tangga baru dan mengabaikan anaknya. Dalam hal ini, kerentanan anak mengalami kekerasan hingga ditelantarkan akan semakin tinggi. Dinas Sosial memiliki satgas P3S (pelayanan pengawasan pengendalian sosial) yang bertugas melakukan monitoring berkala di jalanan maupun di lingkungan masyarakat melalui himbauan seperti; dinamis, persuasif, dan bantuan sosial kepada para korban anak. Dari permasalahan sosial tersebut, satgas ini menjalankan tugasnya sesuai Pergub No 196 Tahun 2014 dan Pergub No 27 tahun 2022 tentang organisasi tata kerja pemerintah di Pemda DKI Jakarta.

Dalam Undang-Undang Pasal 20 Undang-Undang Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan anak dimana menyatakan bahwa; negara, pemerintah daerah dan pusat, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tingkat internal sampai eksternal anak. Dan di saat peningkatan kasus kekerasan dan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua meningkat, maka peran PPPA saat ada pengaduan sudah terlihat jelas di

pasal tersebut. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta bertugas dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dan penelantaran serta pemenuhan hak korban. Tetapi kenyataannya masih banyak kasus kekerasan dan penelantaran anak ini seperti fenomena gunung es dimana banyak di luar sana yang tidak dilaporkan kepada pihak PPPA DKI Jakarta, sedangkan data kasus tiap tahunnya semakin bertambah. Tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait sikap peduli kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penanganan kasus.

Kesimpulan

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan orang tuanya berujung pada penelantaran terhadap anak itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan tumbuh kembang anak di masa depan nantinya. Khususnya di Ibukota DKI Jakarta. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penelantaran anak ini tidak mungkin terjadi secara tunggal dan berdiri sendiri. Tindakannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan berbeda-beda. Yang terjadi dalam siklus pola bulan madu yaitu berawal dengan menikah, Tindakan saling tuduh, percekocokan, mengeluarkan kata-kata kasar, kekerasan fisik dari menggunakan tangan sampai menggunakan alat bantu.

Pola penelantaran korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ketiga subjek dapat dibuktikan bahwa ketiga subjek mendapatkan *multiple victimization*, menandakan bahwa penindasan terhadap anak oleh kedua orang tuanya secara berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Dalam ranah domestik kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal biasa bagi sebagian masyarakat dan banyak pula masyarakat yang menganggap ranah domestik adalah ranah sensitive secara internal keluarga. Adanya budaya dimana orang tua memiliki hak dominan dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran yang dialami ketiga subjek sebagai bentuk nyata dan paling jelas dari kekerasan dalam rumah tangga merupakan makanan sehari-hari untuk ketiga subjek. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung viktimisasi yang dialami oleh ketiga subjek, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi akademis dan praktis dalam penanganan penelantaran anak dalam berbagai penyebab baik dari kasus KDRT, pernikahan diri ataupun dari ibu korban pemerkosaan. Pemerintah khususnya balai-balai yang menangani anak-anak yang bermasalah dalam hukum dan sosial bisa mengambil tindakan secara praktis untuk meminimalisir kasus penelantaran anak

dengan memberikan ruang atau tempat pemberian keterampilan pada anak sehingga ketika dewasa sudah bisa produkti di lingkungan sosial.

Referensi

- Ardiyansyah & Nggeboe, F. (2018). Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orangtua menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10 (1). <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.160>
- Dhayana, E., Pertiwi, P., & Faozi, S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran. 20(1), 44–56.
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 39, 1–45.
- Harahap, R,A & Panjaitan, R,D. (2022). Penelantaran Anak. *Sanksi*, 1 (1).
- Hashfah, A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orangtua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bone. IAIN. Bone.
- Mukadimah. (1989). Konvensi Hak-Hak Anak (pp. 1–23).
- Roring, R.A.C. (2019). Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana, *Lex Crimen*, 8 (2).
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11 No.2, 71-79
- Setyawan, D. (2014). Potret Kesenjangan Perlindungan Anak Dari Regulasi Hingga Implementasi. 28 Mei. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi>
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019 © 2018.
- Widiastuti, S. K. (2019). Skema Kekerasan Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 107. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-04>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Metode Penelitian. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.